

## Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Bagi UMKM Guna Memiliki Legalitas Usaha di Desa Gadobangkong Bandung Barat

Lili Halimah<sup>1</sup>, Eman Sulaeman Nasim<sup>2\*</sup>, Ramadhani Irma Tripalupi<sup>3</sup>,  
Marwan Effendi<sup>4</sup>, Helmi Qodrat Ichtiat<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Keguruan dan Imu Pendidikan Pasundan Cimahi, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

<sup>3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

<sup>4</sup>STIE Manajemen Bisnis Indonesia, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Indonesia, Indonesia

\* Corresponding Author: emansnasim1970@gmai.com

Received: 28-03-2025,      Revised: 10-03-2025,      Accepted: 10-04-2025

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Gadobangkong, Bandung Barat dalam melakukan pendaftaran dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), peserta berjumlah 30 UMKM yang memiliki usaha bervariasi. Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka dengan pendekatan partisipatif yang mencakup sosialisasi pentingnya legalitas usaha, panduan teknis penggunaan platform OSS, dan praktik langsung pembuatan NIB. NIB merupakan identitas legal usaha yang wajib dimiliki pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan bisnis secara sah dan memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah, termasuk pembiayaan, pelatihan, dan perlindungan hukum. Namun, banyak pelaku UMKM di desa ini yang belum memiliki NIB karena keterbatasan informasi, keterampilan digital, serta kendala administratif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta pelatihan mengalami peningkatan pemahaman dan sebanyak 93% peserta berhasil memperoleh NIB secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong transformasi UMKM yang lebih formal dan berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional.

**Kata kunci:** UMKM, Nomor Induk Berusaha, OSS, Legalitas Usaha, Pelatihan

### Abstract:

*This community service activity aims to improve the understanding and skills of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Gadobangkong Village, West Bandung in registering and making Business Identification Numbers (NIB) through the Online Single Submission (OSS) system, participants totaling 30 MSMEs who have various businesses. The training was carried out face-to-face with a participatory approach that included socialization of the importance of business legality, technical guidance on the use of the OSS platform, and direct practice of making NIB. NIB is a legal business identity that must be owned by business actors in order to carry out business activities legally and gain access to various government facilities, including financing, training, and legal protection. However, many MSME actors in this village do not have a NIB due to limited information, digital skills, and administrative constraints. The results of the activity showed that the training participants experienced an increase in understanding and as many as 93% of the participants managed to obtain NIB independently. This activity is expected to encourage a more formal and competitive transformation of MSMEs at the local and national levels.*

**Keywords:** MSMEs, Business Identification Number, OSS, Business Legality, Training

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, UMKM memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja yang berimplikasi mengurangi jumlah pengangguran (Supriyanto & Hana, 2020). Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang beroperasi secara informal, tanpa legalitas usaha yang sah. Kondisi tersebut menghambat akses UMKM terhadap berbagai fasilitas dan program dukungan dari pemerintah, seperti pembiayaan, pelatihan, kemitraan, serta perlindungan hukum (Kusnadi et al., 2020).

Salah satu langkah penting dalam proses formalitas usaha adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), OSS ini pertama kali diluncurkan secara resmi pada tahun 2018 oleh Pemerintah Indonesia. OSS adalah sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM dan bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, serta menyederhanakan proses perizinan usaha di Indonesia. NIB berfungsi sebagai identitas legal sekaligus izin usaha dasar yang berlaku untuk semua jenis skala usaha (Mulyeni et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM di daerah, termasuk di Desa Gadobangkong, Bandung Barat yang belum memahami pentingnya NIB atau mengalami kesulitan dalam proses pendaftarannya. Kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses informasi dan menggunakan teknologi digital menjadi salah satu hambatan dalam pembuatan NIB (Ginting et al., 2022; Handayani et al., 2024). Faktor lainnya yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat atau daerah serta kendala administratif pada pelaku usaha dapat turut menghambat dalam proses pembuatan NIB. Sebagai salah satu program pemerintah pembuatan NIB ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, akademisi dberbagai organisasi terkait untuk turut mensosialisasikan dan mebina pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan akun dan memiliki NIB.

Digitalisasi merupakan proses integrasi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam dunia pendidikan, kehidupan sosial termasuk dalam sektor usaha dan bisnis (Halimah et al., 2024; Rahmasari, 2023). Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), digitalisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing di tengah dinamika ekonomi yang semakin berbasis teknologi. Tidak sedikit pelaku usaha mikro dan kecil masih mengelola usahanya secara manual baik dari segi pencatatan keuangan, pemasaran, bahkan perencanaan usaha yang kurang maksimal (Herlina et al., 2023; Wijaya et al., 2023). Dalam konteks UMKM, digitalisasi mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan platform e-commerce, sistem pembayaran digital, pemasaran melalui media sosial, hingga pengelolaan usaha berbasis aplikasi atau software. Namun demikian, proses digitalisasi UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, minimnya akses terhadap

pelatihan teknologi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami cara memanfaatkan teknologi secara optimal (Masliardi et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung akselerasi digitalisasi UMKM, baik melalui edukasi, pelatihan, pendampingan, maupun penyediaan infrastruktur pendukung (Herlina Herlina, 2023).

Desa Gadobangkong, yang terletak di wilayah Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu desa dengan potensi UMKM yang cukup tinggi, terutama di sektor kuliner, kerajinan, dan jasa. Sayangnya, sebagian besar pelaku UMKM di desa ini masih belum memiliki legalitas usaha yang memadai, dukungan bagi mereka baik pelatihan, pembinaan ataupun akses pendanaan sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, tim pengabdian menyelenggarakan upaya pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan yang bersifat edukatif dan praktis untuk membantu mereka memahami dan melakukan proses pembuatan NIB secara mandiri. Dengan tujuan untuk memberikan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM di Desa Gadobangkong dalam melakukan registrasi NIB melalui sistem OSS. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan bisnis mereka secara legal dan memperoleh akses terhadap berbagai peluang pengembangan usaha yang lebih luas.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 2 hari, dengan jumlah peserta sebanyak 30 UMKM, berlokasi di Desa Gadobangkong, Bandung Barat. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus keterampilan praktis kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:



Diagram Alur Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Identifikasi dan survei awal, merupakan tahap awal dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah pelaku UMKM di Desa Gadobangkong yang belum memiliki NIB. Survei ini juga bertujuan untuk menggali permasalahan dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses legalisasi usaha. Koordinasi dengan Pemerintahan Desa sebagai bentuk pemohonan izin melaksanakan kegiatan dan kerjasama dalam memberikan pelatihan kepada UMKM. Menyebarkan undangan melalui link untuk memastikan jumlah UMKM yang dapat mengikuti pelatihan. Sosialisasi dan Penyuluhan, kegiatan

*Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Bagi UMKM Guna Memiliki Legalitas Usaha....(Halimah, dkk)*

dimulai dengan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi UMKM, manfaat kepemilikan NIB, serta kebijakan pemerintah terkait sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui platform OSS (*Online Single Submission*). Pelatihan Teknis Pembuatan NIB, pelatihan diberikan secara langsung dan praktikal. Materi pelatihan mencakup:

- a. Penggunaan perangkat digital untuk mengakses OSS.
- b. Pendaftaran akun OSS dan pengisian data usaha.
- c. Proses pembuatan NIB secara mandiri.
- d. Pendampingan dalam menyelesaikan kendala teknis selama pendaftaran.

Pendampingan Individu dan Klinik Konsultasi, setelah pelatihan, peserta yang masih mengalami kesulitan diberikan sesi pendampingan individual atau kelompok kecil. Tim pelaksana membuka sesi "klinik konsultasi" untuk membantu UMKM menyelesaikan proses NIB mereka hingga berhasil. Monitoring dan Evaluasi, evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan jumlah peserta yang berhasil memperoleh NIB sebelum dan sesudah pelatihan. Selain itu, dilakukan survei kepuasan peserta terhadap materi, metode, dan fasilitator.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Gadobangkong telah dilaksanakan dengan lancar sesuai rencana. Pelatihan ini diikuti oleh 35 peserta yang merupakan pelaku usaha dari berbagai sektor, seperti kuliner, kerajinan tangan, jasa laundry, serta usaha ritel rumah tangga. Mayoritas peserta sebelumnya belum memiliki NIB dan belum memahami pentingnya legalitas usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha, berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada peserta, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait pentingnya legalitas usaha, berikut merupakan tabel hasil *pre-test* dan *post-test*:

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan

Pernyataan	<i>Pre-test</i>		<i>Post-test</i>	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mengetahui NIB	23%	77%	100%	-
Memiliki NIB	3%	97%	93%	7%
Pemahaman Proses Pembuatan NIB	-	100%	93%	7%

Sebelum pelatihan, hanya sekitar 23% peserta yang mengetahui fungsi dan manfaat NIB. Setelah pelatihan, angka tersebut meningkat menjadi 100% artinya pelatihan yang diselenggarakan berhasil menambah pengetahuan dan pemahaman para peserta. Kemampuan teknis pembuatan NIB, selama sesi praktik, peserta dibimbing langsung untuk membuat akun OSS, mengisi data profil usaha, memilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), dan mencetak NIB. Sebagai peraturan pelaksana dari

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP nomor 5 tahun 2021 menetapkan bahwa mekanisme penetapan jenis perizinan berusaha di Indonesia akan menggunakan pendekatan berbasis risiko (RBA = *Risk Based Approach*). Metode Pasal 7 hingga 11 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur mekanisme yang dimaksud untuk menetapkan jenis perizinan berusaha yang berlaku untuk semua kegiatan usaha di Indonesia. Tingkat risiko kegiatan usaha menentukan jenis perizinan berusaha. Perizinan berusaha berbasis risiko dimaksudkan untuk menyederhanakan proses perizinan dengan tetap menggunakan sistem OSS. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang lebih rendah akan mendapatkan perizinan dengan lebih mudah dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Sebanyak 29 dari 30 peserta (97%) berhasil memperoleh NIB secara mandiri pada saat pelatihan berlangsung. Sisanya mengalami kendala teknis, sebab nomor induk kependudukan yang tidak terdaftar atau belum terintegrasi dengan sistem, dan mendapatkan pendampingan lanjutan.



Gambar 1. Pemberian Materi

Seluruh peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti pelatihan. Mereka aktif bertanya, berdiskusi, dan mengajukan studi kasus terkait usaha masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya bermanfaat secara administratif, tetapi juga mendorong kesadaran akan pentingnya pengelolaan usaha yang terstruktur dan formal.



Gambar 2. Praktek Pembuatan NIB

Proses pembuatan NIB dimulai dengan para peserta menginstall aplikasi OSS ([oss.go.id](http://oss.go.id)) melalui perangkat HP, setelah terinstall tahap pertama yang dilakukan adalah pembuatan akun OSS dengan menggunakan Nama, NIK dan No WA alamat email, setelah berhasil membuat akun maka peserta akan mendapatkan *user* dan *password*, yang dapat digunakan untuk masuk ke halaman OSS. Akun ini akan berhasil dibuat apabila NIK peserta sudah terintegrasi secara online atau terdaftar *online* di dinas kependudukan. Alur berikutnya setelah mendapatkan *user* dan *password* maka peserta dapat *login* dan mengisi dengan lengkap identitas pemilik usaha NPWP dan profil usaha dengan lengkap. Setelah isian lengkap maka para peserta akan secara langsung mendapatkan NIB yang dapat di *download* dalam akunnya masing-masing.

Pelatihan ini membuktikan bahwa pelaku UMKM di tingkat Desa Gadobangkong memiliki potensi besar untuk berkembang secara formal apabila diberikan akses dan pendampingan yang tepat. Tantangan utama yang dihadapi peserta adalah kurangnya literasi digital, keterbatasan perangkat, serta minimnya informasi mengenai prosedur legalitas usaha. Namun, pendekatan pelatihan berbasis praktik langsung (*hands-on*) terbukti efektif dalam membangun keterampilan teknis peserta. Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan komunitas lokal dalam mendorong transformasi digital dan formalitas usaha di sektor UMKM.

Dengan dimilikinya NIB, pelaku usaha kini dapat mengakses berbagai program bantuan pemerintah, pembiayaan KUR, hingga pendaftaran merek usaha. Bagi para pengusaha mendapat kepercayaan dari investor atau bank untuk mendapatkan tambahan modal merupakan salah satu hal penting, agar mampu bertahan dan memperluas usaha dengan bantuan pembiayaan tersebut terutama di era masyarakat ekonomi ASEAN (Tripalipi, 2019). Secara keseluruhan, pelatihan ini tidak hanya berhasil meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha, tetapi juga membangun fondasi literasi

administrasi dan digital yang dapat ditingkatkan melalui program lanjutan seperti pelatihan pemasaran digital atau pengelolaan keuangan usaha.

Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah cara pelaku usaha untuk memasarkan produknya atau mengembangkan usahanya (Herlina, et al., 2023). Melalui teknologi digital produk maupun jasa yang dipasarkan akan dengan sangat mudah dikenal, proses pemasaran lokal maupun internasional sangat mudah diakses oleh setiap pengguna teknologi. UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki keunggulan dalam menjangkau pasar lebih luas tanpa batas geografis, berinteraksi secara langsung dengan pelanggan, serta mengelola keuangan dan operasional dengan lebih efisien (Mulyeni et al., 2023). Selain itu, digitalisasi juga mendorong transparansi dan pencatatan usaha yang lebih rapi, yang pada gilirannya memudahkan UMKM untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Digitalisasi tidak hanya membantu pelaku usaha bertahan, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan di era ekonomi digital (Yacub et al., 2023). Dengan dukungan yang tepat, digitalisasi UMKM dapat menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat lokal maupun nasional.

## KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Gadobangkong, Bandung Barat telah terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang positif. Pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha serta memberikan keterampilan praktis dalam menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk memperoleh NIB. Sebagian besar peserta, yaitu 97%, berhasil membuat NIB secara mandiri dengan pendampingan langsung, sementara sisanya mendapatkan bimbingan lanjutan akibat kendala administratif. Antusiasme peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan ini sangat relevan dengan kebutuhan pelaku usaha di tingkat desa, terutama dalam upaya formalitas dan digitalisasi UMKM. (Rosmadi et al., 2019) mengungkapkan bahwa pemberdayaan UMKM di indonesia sangat dibutuhkan terutama bagi mereka yang masuk dalam usaha kecil dan mikro dimana pada kenyataan pelaku usaha ini sulit untuk mengembangkan usaha dengan kemampuan yang minim. Keterbukaan terhadap teknologi sangat diperlukan bagi para pelaku usaha baik skala kecil maupun mikro guna mengembangkan usaha yang dijalankan (Bidasari et al., 2023). Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang legal, inklusif, dan berdaya saing. Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk program-program lanjutan yang mendukung pengembangan kapasitas dan digitalisasi UMKM secara berkelanjutan di Desa Gadobangkong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bidasari, B., Sahrir, S., Goso, G., & Hamid, R. S. (2023). Peran Literasi Keuangan dan Literasi Digital dalam Meningkatkan Kinerja UMKM. *Owner*, 7(2), 1635–1645. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1404>
- Ginting, A. H., Bahroni, R., & Rumbekwan, M. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL BERBASIS OSS RBA DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>
- Halimah, L., Romlah, O. Y., Heryani, H., & Setiawati, L. (2024). Navigating online learning for citizenship education through parenthood in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 90–97. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.57731>
- Handayani, H., Mulyeni, S., & Herlina, H. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kota Cimahi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 30–37.
- Herlina, H., Mulyeni, S., Yacub, R., Sophan, I., & Titta, S. (2023). KEWIRAUSAHAAN DIGITAL BAGI SANTRI DI PONDOK PESANTREN MADYAN AL QUR'ANY CIANJUR. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM)* (Vol. 1, Issue 1).
- Herlina, H., Mulyeni, S., Yacub, R., & Titta, S. (2023). KEWIRAUSAHAAN DIGITAL BAGI SANTRI DI PONDOK PESANTREN MADYAN AL QUR'ANY CIANJUR. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 25–33.
- Herlina Herlina. (2023). Bagaimana Ekosistem Kewirausahaan Digital Terbentuk di Indonesia? *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, 8(4).
- Kusnadi, I. H., Natika, L., & Alsonia, D. O. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan UMKM di Kabupaten Subang. *The World of Business Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wbaj.v2i2.937>
- Masliardi, A., Effendi, M., Ningrum, P. A., Hasnidar, H., & Mala, I. K. (2023). Digital Disruption: Exploring the Dynamics of Marketing in the Digital Age. *Journal of Management & Business*, 6(2).
- Mulyeni, S., Handayani, R., Nurjamad, M. A., & Herlina, H. (2024). Assistance for SMEs in Obtaining Business Legality through OSS RBA in Cimahi City West Java. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 84–89. <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.1261>
- Mulyeni, S., Yacub, R., Herlina, H., Sophan, I., & Suparno, S. (2023). PELATIHAN STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS JAMUR & ANALISA BIAYA PENDAPATAN (Pada Petani Jamur di Benjot Cugenang Cianjur). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 11–17.

- Rahmasari, S. (2023). Strategi Adaptasi Bisnis di Era Digital: Menavigasi Perubahan dan Meningkatkan Keberhasilan Organisasi. *KARIMAH TAUHID*, 2(3), 622–637.
- Rosmadi, M. L. N., Herlina, H., K, E. W., & Tachyan, Z. (2019). The Role of Indonesian Human Resources in Developing MSMEs Facing the Industrial Revolution 4.0. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 2(1). <https://doi.org/10.33258/birci.v2i1.165>
- Supriyanto, A., & Hana, K. F. (2020). Strategi Pengembangan Desa Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 8(3), 199–216.
- Wijaya, R. S., Rahmaita, R., Murniati, M., & Mariyanti, E. (2023). Digitalisasi Akuntansi Bagi Pelaku UMKM Di Lubuk Minturun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas*, 1(2).
- Yacub, R., Sophan, I., Herlina, H., Mulyeni, S., Susilawati, E., & Anwar, A. (2023). MENUMBUHKAN MINAT BERWIRAUSAHA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN DIGITAL SOCIETY 5.0 PADA SISWA/I SMK MULTIMEDIA BINKARA CIANJUR JAWA BARAT. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–10.